

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mendistribusikan kesejahteraan kepada kelompok yang berhak menerimanya (mustahik). Sebagai kewajiban bagi umat Muslim yang mampu (muzakki), zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu. Dalam pengelolaannya, zakat dapat didistribusikan dalam dua bentuk utama, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik secara langsung, sedangkan zakat produktif diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi agar mustahik dapat mandiri dan berpotensi menjadi muzakki di masa depan.¹

Dalam praktiknya, zakat produktif harus tetap berpegang pada ketentuan syariah, terutama terkait dengan penerima manfaatnya. Dalam QS. At-Taubah ayat 60, telah disebutkan bahwa zakat diperuntukkan bagi delapan golongan mustahik, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (budak), gharimin (orang yang berhutang), fi sabilillah, dan ibnu sabil. Hal ini menegaskan bahwa zakat, baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif, harus diberikan langsung kepada mustahik yang termasuk dalam kategori tersebut.²

¹ Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia* (Malang: Maliki Pres tahun 2017), h. 25

² Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: BAZNAS RI 2011).

Dalam kerangka regulasi nasional, pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat produktif. UU ini mengatur bahwa pengelolaan zakat mencakup kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. UU ini menetapkan beberapa poin penting, yaitu pertama, lembaga pengelola zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri terkait, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga masyarakat yang dibentuk untuk membantu pengelolaan zakat; kedua, tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; ketiga, prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang wajib dijalankan oleh lembaga pengelola meliputi amanah, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan, dan akuntabilitas; keempat, zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ harus dikelola secara transparan, profesional, dan akuntabel, serta tunduk pada pengawasan lembaga yang berwenang; kelima, lembaga pengelola zakat wajib menyusun rencana program dan laporan pertanggungjawaban secara sistematis; keenam, UU ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan program pemberdayaan zakat produktif, termasuk di sektor peternakan, dengan syarat program tersebut sesuai prinsip syariah, memberikan manfaat nyata bagi mustahik, dan dijalankan oleh lembaga yang berlegalitas; ketujuh, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan mekanisme yang memastikan distribusi tepat sasaran kepada mustahik sesuai kriteria syariah dan kebutuhan masyarakat; dan kedelapan, UU ini menegaskan bahwa zakat yang dikelola dengan benar dapat menjadi

instrumen pemberdayaan ekonomi umat, meningkatkan kemandirian mustahik, dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Salah satu implementasi zakat produktif di Provinsi Banten adalah program zakat produktif lebah madu Teuweul yang dilaksanakan di Desa Cipadang, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak. Program ini menyasar 30 kepala keluarga, di mana masing-masing keluarga diberikan satu rumah lebah yang terdiri dari 20 kotak madu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui usaha peternakan lebah madu.³

Namun pada praktiknya, terdapat ketidaksesuaian pada penyaluran zakat produktif ini. Berdasarkan hasil observasi langsung ke lapangan dari 30 keluarga penerima zakat produktif, terdapat 10 keluarga yang sebenarnya mampu secara ekonomi dan hanya menjadikan program ini sebagai usaha sampingan karena mereka sudah memiliki pekerjaan sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas penerima zakat produktif dan apakah program ini telah sesuai dengan ketentuan syariah yang mengharuskan zakat diberikan kepada golongan mustahik yang benar-benar membutuhkan.

Dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi dalam implementasi program zakat produktif berbasis peternakan lebah madu di Provinsi Banten, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum ekonomi syariah dapat menjadi landasan dalam pengelolaan zakat produktif agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan keadilan dalam Islam. Penelitian ini akan mengkaji aspek kebijakan yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diusulkan agar

³ *Baznasbanten.or.id* Di Akses Pada Tanggal 16 Desember 2024

program ini benar-benar memberikan manfaat bagi mustahik dan sesuai dengan aturan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Peternakan (Studi pada Badan Amil Zakat Serang, Provinsi Banten).”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan zakat produktif berbasis peternakan lebah madu Teuweul yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Banten dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana program ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek penyaluran zakat kepada mustahik. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi berbagai kendala yang muncul dalam implementasi program, seperti ketidaktepat sasaran penerima zakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat guna dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program ini sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Produktif Berbasis Peternakan Lebah Madu Di BAZNAS Provinsi Banten?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Zakat Produktif Berbasis Peternakan Lebah Madu Di BAZNAS Provinsi Banten?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis Bagaimana Pelaksanaan Zakat Produktif Berbasis Peternakan Lebah Madu Di BAZNAS Provinsi Banten.
2. Menelaah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Zakat Produktif Berbasis Peternakan Lebah Madu Di BAZNAS Provinsi Banten.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik dalam kajian zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, khususnya di sektor peternakan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi Badan Amil Zakat dan lembaga zakat lainnya dalam mengelola dan mengembangkan program zakat produktif yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga-lembaga zakat dalam merancang program pemberdayaan ekonomi yang

dapat memberdayakan mustahik secara berkelanjutan dan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Judul	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Kesimpulan
1	"Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahik di Banten" ⁴	Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan wawancara. Hasil penelitian Zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program pemberdayaan berbasis usaha kecil	Sama- sama meneliti efektivitas zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik. Fokus penelitian sebelumnya pada usaha kecil secara umum, sedangkan skripsi ini fokus pada zakat produktif berbasis peternakan	Zakat produktif efektif dalam memberdayakan mustahik dan mendorong kemandirian ekonomi sesuai prinsip syariah.
2	"Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Peternakan pada Badan Amil Zakat" ⁵	Metode deskriptif-kualitatif dengan studi lapangan. Hasilnya adalah Program ini mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong produktivitas ekonomi.	Sama-sama meneliti zakat produktif berbasis peternakan. Penelitian terdahulu lebih menekankan pelaksanaan program, sedangkan skripsi ini meninjau dari perspektif hukum ekonomi Syariah.	Program zakat berbasis peternakan ini telah efektif dalam membantu mustahik meningkatkan penghasilan dan kemandirian.
3	"Peran Lembaga Amil Zakat	Metode kualitatif dengan analisis dokumentasi dan	Sama-sama membahas peran lembaga zakat dalam	Peran lembaga amil zakat signifikan dalam

⁴ Asyraf, Muhammad. *Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahik di Banten*. Skripsi. (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Banten, 2018).

⁵ Rachmat, Aisyah. *Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Peternakan pada Badan Amil Zakat*. Skripsi. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019)..

	dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif" ⁶	wawancara. Hasilnya Lembaga amil zakat berperan penting dalam menyalurkan zakat produktif untuk mendukung usaha kecil dan mikro bagi mustahik.	pemberdayaan mustahik. Fokus penelitian terdahulu lebih umum pada usaha kecil dan mikro, skripsi ini fokus pada sektor peternakan sebagai bentuk zakat produktif	mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui program zakat produktif.
4	"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Zakat Produktif Peternak Lebah Madu" ⁷	Metode Deskriptif-analitis dengan pendekatan kuantitatif. Hasilnya adalah Hukum ekonomi syariah mendukung program zakat produktif, khususnya pada sektor peternakan Lebah Madu sebagai upaya pemberdayaan umat.	Sama-sama meninjau zakat produktif pada sektor peternakan dari perspektif hukum syariah. Penelitian terdahulu fokus pada Lampung Selatan, sedangkan skripsi ini fokus pada Provinsi Banten	Pengelolaan zakat produktif pada sektor peternakan Lebah Madu ini sejalan dengan prinsip syariah untuk kesejahteraan sosial.
5	"Optimalisasi Zakat Produktif untuk Kesejahteraan Mustahik di Sektor Peternakan" ⁸	Metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kuantitatif. Zakat produktif di sektor peternakan memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan mustahik	Sama-sama membahas zakat produktif di sektor peternakan dan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Penelitian terdahulu lebih menekankan optimalisasi	Program zakat produktif ini berhasil mengoptimalkan sektor peternakan untuk peningkatan kesejahteraan mustahik.

⁶ Hakim, Luthfi. *Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif*. (Jurnal Ekonomi Islam, 2017), h. 45-55.

⁷ Rahman, M. Nasir. *Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Zakat Produktif pada Sektor Peternakan*. Skripsi. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

⁸ Fauzan, Yusrizal. *Optimalisasi Zakat Produktif untuk Kesejahteraan Mustahik di Sektor Peternakan*. (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2021). h. 21-30.

		di wilayah studi	pendapatan, sedangkan skripsi ini meninjau dari sisi hukum ekonomi syariah dan aspek pemberdayaan berkelanjutan.	
--	--	------------------	--	--

G. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini akan memberikan landasan konseptual untuk memahami dan menganalisis praktik pemberdayaan zakat produktif berbasis peternakan dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Fokus dari kerangka teori ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana zakat produktif, khususnya yang berbasis pada sektor peternakan, dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.⁹

a. Zakat Produktif dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban religius tetapi juga sebagai sarana distribusi kekayaan yang adil dan sebagai alat pemberdayaan ekonomi. Zakat produktif, khususnya yang diaplikasikan pada sektor peternakan, memungkinkan para mustahik (penerima zakat) untuk memperoleh pendapatan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif. Prinsip ini sejalan dengan tujuan maqasid syariah, yaitu menjaga kesejahteraan umat dengan mengatasi kemiskinan dan ketidakmerataan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, zakat produktif diharapkan memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, serta ketiadaan unsur yang dilarang seperti gharar (ketidakpastian) dan maysir

⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), h.33.

(spekulasi). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Banten, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penyaluran zakat produktif berbasis peternakan ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik.¹⁰

b. Pemberdayaan Ekonomi melalui Zakat Produktif Berbasis Peternakan

Pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif berbasis peternakan merupakan salah satu model pemberdayaan yang efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik. Sektor peternakan dipilih karena memiliki potensi keuntungan jangka panjang dan berkelanjutan, terutama di wilayah pedesaan. Zakat produktif berbasis peternakan dapat digunakan untuk mendukung modal usaha para mustahik dalam bentuk pemberian ternak yang kemudian dikelola dan dikembangkan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah, pemberdayaan melalui zakat ini harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara maslahat umum dan tanggung jawab sosial, serta mengikuti ketentuan syariah yang mengatur pelaksanaan zakat produktif sebagai sarana pemberdayaan masyarakat miskin.¹¹

c. Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Pemberdayaan Zakat Produktif

Dalam analisis ini, akan dikaji kesesuaian antara prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan praktik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat di Provinsi Banten dalam pemberdayaan zakat produktif berbasis peternakan.

¹⁰ S.A. Fauzan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h.210-215

¹¹ Amrullah Ahmad, *Pemberdayaan Zakat Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 82.

Walaupun tujuan dari zakat produktif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahap, mulai dari pendistribusian hingga pemantauan hasil usaha, menjadi hal yang sangat krusial. Penelitian ini akan meninjau sejauh mana implementasi pemberdayaan zakat produktif ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh syariah dan hukum positif di Indonesia, serta bagaimana peran BAZNAS dalam mendukung program ini agar berjalan secara efektif dan tepat sasaran.¹²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis-empiris yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis aspek hukum ekonomi syariah dalam praktik pemberdayaan zakat produktif berbasis peternakan di wilayah Serang, Banten. Metode yuridis-empiris memungkinkan peneliti untuk memadukan analisis normatif mengenai regulasi zakat dan prinsip syariah dengan penelitian empiris di lapangan yang mencakup praktik dan tantangan dalam pelaksanaannya. Dalam komponen yuridis atau normatif, penelitian ini akan meninjau ketentuan hukum terkait pengelolaan zakat produktif dan implementasi prinsip syariah yang berlaku di Indonesia, dengan fokus pada fatwa dan peraturan yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat di Provinsi, Banten.¹³

Secara empiris, penelitian ini akan menggali bagaimana konsep pemberdayaan zakat produktif melalui sektor peternakan diterapkan dalam konteks ekonomi lokal dan kesejahteraan mustahik (penerima zakat).

¹² S.A. Fauzan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h.210-215

¹³ Nurul Huda, *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik Zakat di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h.152-153

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam pengalaman dan pandangan pihak-pihak yang terlibat, termasuk pengelola zakat, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh data deskriptif yang komprehensif mengenai efektivitas dan dampak program pemberdayaan zakat ini dalam memberdayakan mustahik serta kontribusinya pada pembangunan ekonomi berbasis syariah.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait langsung dalam pengelolaan zakat produktif, seperti pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Banten, praktisi ekonomi syariah, dan mustahik yang menjadi penerima manfaat dari program peternakan. Observasi juga akan dilakukan pada lokasi-lokasi peternakan yang dikelola sebagai bagian dari program zakat produktif untuk memahami pelaksanaan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup literatur dan dokumen seperti buku, jurnal ilmiah, dan regulasi yang membahas tentang pengelolaan zakat produktif dan peternakan berbasis syariah. Sumber ini juga meliputi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengatur tentang praktik pemberdayaan zakat produktif, serta laporan resmi dari lembaga amil zakat di Indonesia yang relevan dengan studi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a). Observasi

Observasi adalah teknik atau cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan dengan mengamati praktik Zakat Produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Banten.

b). Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Metode Wawancara digunakan oleh penulis untuk menghimpun informasi terkait dengan pengurus Badan Amil Zakat, Mustahik Zakat, dan pelaku ekonomi syariah yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam pemberdayaan zakat produktif.

c). Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik penelitian di dalam mendapatkan informasi data atau data mengenai objek yang diteliti seperti alat yang di gunakan dengan mendokumentasikan objek penelitian tersebut

4. Analisis Data

Analisis ini merupakan sebuah pendekatan sistematis untuk menganalisis data kualitatif. Pendekatan ini juga menekankan pada pengumpulan dan analisis data kualitatif dengan tujuan menemukan tema, pola, dan sebuah hubungan antar konsep yang muncul yang muncul dari data. Aktivitas analisis data kualitatif ini dilakukan dengan interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, agar data tersebut jenuh. Ukuran kejenuhan data ini ditandai dengan data yang tidak lagi memperoleh data atau informasi baru. Analisis data Miles dan Huberman

ini pastinya memiliki langkah-langkah yang unik yang membedakan dengan yang lain. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelidiki, memahami, dan menginterpretasikan data kualitatif melalui serangkaian langkah sistematis.

1. Pengumpulan data

Langkah pertama adalah melakukan pengumpulan data. Ini adalah proses penting dalam analisis data, karena tidak ada data maka tidak akan bisa memulai analisis data. Proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen.

2. Reduksi data

Data yang terkumpul seringkali kompleks dan sangat luas. Reduksi data ini melibatkan penyederhanaan data agar dapat dielaborasi dan dianalisis lebih lanjut.

3. Display data

Setelah data direduksi kemudian data ditempatkan ke dalam format yang memungkinkan peneliti melihat dengan jelas. Display data dapat dalam bentuk tabel, diagram atau matriks.

4. Verifikasi data

Di tahap ini memastikan data bahwa dikumpulkan dengan akurat dan dapat diandalkan. ini dapat dilakukan melalui triangulasi yaitu, membandingkan data dengan berbagai sumber dan metode.

5. Analisis data

Setelah data direduksi, ditampilkan dan diverifikasi tahap selanjutnya menganalisis. peneliti dapat memulai menganalisis yang melibatkan identifikasi pola, tema atau hubungan antar data.¹⁴

6. Interpretasi data

¹⁴ Data Miles dan Huberman Pengertian Langkah dan Karakteristiknya, diakses 13 Desember 2024 <https://akademia.co.id analisis>

Peneliti kemudian menginterpretasikan temuan dan mencoba untuk mengaitkannya dengan pertanyaan awal atau kerangka konseptual yang relevan

7. Kesimpulan dan Penarikan Implikasi

Terakhir, dapat membuat kesimpulan dan menarik implikasi berdasarkan analisis data dan menarik implikasi untuk teori, praktik atau penelitian masa depan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tatal urutan bab per bab dari sebuah penulisan Skripsi, yang masing-masing bab disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN: Sebagai bab pendahuluan yang menguraikan: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: LANDASAN TEORI: Bab ini menguraikan berbagai konsep dan teori yang relevan dengan pemberdayaan zakat produktif dan sektor peternakan, dimulai dari definisi zakat produktif, hukum-hukum syariah yang mengatur pengelolaan zakat, hingga peran zakat produktif dalam peningkatan kesejahteraan umat.

BAB 3: GAMBARAN UMUM: Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian yang menguraikan tentang sejarah, lokasi, struktur organisasi BAZNAS Provinsi Banten dan Program zakat Produktif Berbasis Peternakan.

BAB 4: ANALISIS PEMBAHASAN: Bab ini menjelaskan tentang analisis terhadap praktik pemberdayaan zakat produktif berbasis peternakan di Badan Amil Zakat Provinsi Banten. Pembahasan berfokus

pada bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah diterapkan dalam penyaluran zakat produktif, termasuk efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN: Penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian.